

**LEGAL ANALYSIS ON CRIMINAL ACT OF NARCOTICS AS CRYSTAL
METH DISTRIBUTOR IN MEDAN (REVIEW OF DECISION NO.
473/PID.SUS/2015/PT.MDN)**

Wagirin,Alfanisela Permata Nakhe

Faculty of Law, University of Prima Indonesia
Sekip Sikambing Street, Medan, North Sumatra

wagirin@gmail.com, faninakhe@gmail.com

Abstract

The study was intended to explore the application of law for drug traffickers of the type of methamphetamine based on court decision No. 473 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN. Narcotics is an interesting issue to discuss because it is always followed by opinions that are pro and contra. The provision of criminal law can be interpreted as one of the penalties given to someone who violates the applicable law. In this case, a narcotics addict can be considered a violator of the law, because he has been abusing drugs. In accordance with the times, which are marked by technological advances, information and communication can multiply people to engage in criminal acts. The results of this study indicate that the application of material criminal law to decision No. 473 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN must be in accordance with the demands of the public prosecutor. Because in the statement of the defendant disclosed in court, (1) it is mentioned that there is a sale and purchase transaction carried out by the defendant with someone he does not know. (2) Legal considerations against judges who impose criminal sanctions on the verdict No. 473 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN must be based on the consideration of the public prosecutor and judge, the offender can be sentenced to life imprisonment or at least imprisonment for 5 years or a maximum of 20 years and a fine of at least 1 billion rupiahs or at most 10 billion rupiahs by applying article 114 paragraph (1) of Law No. 35 2009 on narcotics.

Keywords: *Dealers, Narcotics, Sabu-Sabu*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana pelaku Narkotika sebagai pengedar jenis Sabu-Sabu berdasarkan dari studi kasus Putusan Nomor 473/PID.SUS/2015/PT.MDN.Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pecandu Narkotika dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menyalahgunakan Narkotika. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi maka semakin banyak pemikiran yang berkembang tentang pidanaanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor: 473/PID.SUS/2015/PT.MDN mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual-beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor 473/PID.SUS/2015/PT.MDN berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah yang menerapkan pasal yaitu menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Pengedar, Narkotika, Sabu-sabu

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin cepat berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang setiap harinya semakin berfikir luas dalam mengespresikan diri sendiri. Perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal ini jugalah yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia kepada manusia lainnya yang dapat dikatakan perilaku menyimpang atau setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan tersebut dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana. Kejahatan juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa yang dialami manusia sehari-hari. Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Pada kejahatan terdapat pula unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut :

1. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan

yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana.
3. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.
4. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat.
5. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana dengan perbuatan.
6. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Narkotika sangat berbahaya dan akan menambah angka kematian di Indonesia, coba kita yang sering lihat media banyak artis-artis terjerat dalam Narkotika dan di jerat oleh pasal, sedangkan kriminalitas juga sangat berbahaya karena orang yang awal mulanya ingin mencoba dan kecanduan setelah itu uang habis maka orang tersebut akan melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain dan tidak peduli akan siapapun dan dimana pun dia melakukan kekerasan tersebut.

Dalam hukum pidana sendiri di kenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan

diatur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III. Sesuai dengan pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *Lex Certa*.

Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat (*Lex Certa* : undang-undang yang dapat dipercayai). Pengertian dasar Pasal 1 KUHP juga berkaitan pada Pasal 3 KUHP, yaitu hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan di bahas dalam skripsi hukum ini adalah Kejahatan Terhadap Penedaran Narkotika Jenis Sabu-sabu (Narkotika Golongan II), sebagaimana yang di atur dalam Bab XV ketentuan Pidana Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kejahatan peredaran narkotika ini dapat di katakan salah satu bentuk kejahatan transnasional, karena seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi canggih, modus operandi kejahatan ini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara.

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata

kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan di klaim sebagai sarang kejahatan ini. Penyalahgunaan narkoba juga akan menimbulkan pergaulan bebas serta seks bebas di kalangan remaja, yang akan mengakibatkan meningkatnya angka aborsi. Upaya membrantas kejahatan narkotika yang bersifat internasional tersebut dengan cara merutinkan adanya razia atau operasi barang-barang zat yang berbahaya seperti miras, obat-obatan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi maka semakin banyak pemikiran yang berkembang tentang pemidanaaan khususnya terhadap pecandu narkotika, beberapa ahli memberikan pendapat bahwa dengan berkembangnya zaman maka hukum pidana yang ada juga harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat maka, pembaharuan terhadap hukum pidana dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini.

Pecandu narkoba adalah mereka yang sedang mengalami sakit baik secara fisik, mental maupun psikis yang diakibatkan penggunaan narkotika yang berlebihan atau tidak sesuai dosis penggunaannya, hal ini

yang menyebabkan seorang pecandu narkoba seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibat fatal bagi si pecandu.

Pidana seharusnya lebih dititik-beratkan kepada pengedar narkoba karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan Narkoba yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkoba, karena biar bagaimanapun pemberantasan Narkoba harus dilihat titik sentralnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran Narkoba di karenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun Internasional.

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya Rehabilitasi, secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Uraian dalam pasal-pasal menitikberatkan pada kekuasaan

hakim dalam memutus perkara narkoba, sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut.¹

Pidana penjara bagi pengedar narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba, begitupun sebaliknya, penegak hukum dan pembentuk Undang-Undang seharusnya membedakan antara pengedar dan pengguna serta harus ada perubahan paradigma di dalam masyarakat terhadap seorang pengguna Narkoba.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Dalam Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkoba?
2. Bagaimana Upaya Hukum dan Bentuk-Bentuk Hukuman Terhadap Tindak Pidana Narkoba Sebagai Pengedar Narkoba Jenis Sabu-Sabu ?

¹<http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>. diakses pada tanggal 17 Maret 2014, jam 15.30

3. Bagaimana Kebijakan Hakim Terhadap Tindak Pidana Sebagai Pengedar Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Putusan Nomor 473/PID.SUS/2015/PT.MD N.)?

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, jenis penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian Yuridis Normatif dengan melihat, mempelajari dan memahami materi hukum terutama mengacu pada norma-norma yang mengatur tentang kelembagaan dan system pada perundang-undangan serta mekanisme menganalisis hukum.

Sebagaimana dapat dilihat bahwa metode penelitian ini yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Library Study* atau dengan kata lain dengan cara metode kepustakaan. Hal ini diterapkan penulis dengan melakukan inventarisir data-data yang sudah ada, baik primer dan sekunder. Metode ini dapat juga digunakan untuk meneliti pada norma-norma yang berlaku dan terdapat

dalam Perundang-undangan terhadap sistem upaya pemberantasan penggunaan Narkotika.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitan hubungannya dengan penelitian ini, seperti : referensi buku dan makalah, karya ilmiah, jurnal, *website* (*online*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai referensi bacaan, artikel-artikel.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara penelitian karena akan menjawab semua persoalan dan perkara yang

timbuk di kalangan masyarakat dan dari pokok-pokok persoalan yang terjadi. Dan terdapat juga perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan kepada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data juga dapat dilakukan setelah semua datanya terkumpul. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik deduktif dan induktif. Yaitu metode peraturan perundang-undangan yang sangat erat hubungannya dengan permasalahan yang sifatnya umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengedar Narkotika

a. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengedar Narkotika

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek

berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung.

Penegakan hukum sebagai proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.² gangguan penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidaksamaan “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.³

Penegakan hukum yang akuntabel (bertanggung jawab) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat.⁴

UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedegar Narkotika/Psikotropika”.

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pedegar Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika Akan tetapi, secara luas pengertian “pedegar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan,

² Prof. Dr. Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jakarta. Rajawali pers. 2013. Hlm 7

³ *Ibid*, hlm 7

⁴ Jannatul MS, Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 29

mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”.

Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi “Pengedar” dan “Pengguna” UU Narkotika Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/ UU Psikotropika. M. Cherif Bossouni dalam “*Substantive Criminal Law*” mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administratif/eksekusi.

Kebijakan formatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.⁵

Apabila mempertentangkan Hukuman Mati dengan Hak Asasi Manusia, maka perlu dicermati

⁵ Lilik Mulyadi Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan, Makalah ini dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”, diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012).

tentang “Pelanggaran terhadap hak asasi manusia” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”⁶

b. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Bagi Pelaku Pengedar Narkotika

Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Dalam rangka mencegah dan memberantas

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Prekursor Narkotika.

Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁷

2. Upaya Hukum Dan Bentuk-Bentuk Hukuman Terhadap Tindak Pidana Narkotika Sebagai Pengedar Jenis Sabu-Sabu

a. Upaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Akan tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikenal istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Adapun beberapa istilah-

istilah yang dipergunakan dsalam bahasa Indonesia antara lain:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Tindak pidana
4. Pelanggaran pidana

Moeljatno mengatakan *Strafbaar Feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸ Walaupun istilah tindak pidana diterjemahkan bermacam-macam sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, dimana pelakunya dapat dipidana.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara social, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁹

⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁸ Ibid

⁹ M. Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal, 49

Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang patalogik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi social dan akupasional. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika.¹⁰

b. Bentuk-bentuk Hukuman Terhadap Tindak Pidana Narkotika Sebagai Pengedar Jenis Sabu-sabu

Bentuk-bentuk hukuman pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 KUHP bab ke-2 dimulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP sebagai induk atau sumber utama Hukum Pidana telah merinci dan merumuskan tentang bentuk-bentuk pidana yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 KUHP.

Menyalahgunakan narkotika juga dapat diartikan menggunakan narkotika yang tidak sesuai peruntukannya. Peruntukan narkotika sudah terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika. Salah satunya yaitu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan sebagai berikut:

- a) Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
- c) Rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian dan pengawasan Narkotika secara nasional.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Kebijakan Hakim Terhadap Tindak Pidana

¹⁰H. Dadang Hawari, 2003, Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA, FKUI, Jakarta, Halaman 12

**Sebagai Pengedar
Narkotika Jenis Sabu-
Sabu(Putusan Nomor
473/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn)**

a) Kronologi Perkara

Bermula pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 20.00 wib di simpang IV Tanjung Balai, terdakwa RAMLAN SIREGAR didatangi oleh temannya yang bernama HENDRA GUNAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu Hendra Gunawan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, di Jl. Tritura Depan Swalayan Maju Bersama Kel Harjosari Kec Medan Amplas Kota Medan, Hendra Gunawan ditangkap oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO (masing-masing anggota sat narkoba Polresta Medan) dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari kantong belakang celana sebelah kirinya yang kemudian diakui oleh Hendra Gunawan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan darinya tersebut dibelinya dari terdakwa Ramlan

Siregar yang berada di Tanjung Balai Asahan, dan atas pengakuan dari Hendra Gunawan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 04.30 wib, anggota polisi sat narkoba Polresta Medan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa di simpang kawat air batu Tanjung Balai Asahan dan saat diinterogasi terdakwa Ramlan Siregar mengakui bahwa mengenal Hendra Gunawan dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Hendra Gunawan tersebut yang dibeli oleh Hendra Gunawan dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama AMRIH PRAYOGA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan No HP 085371413888 melalui HP terdakwa dengan nomor 081360466606 dan mengatakan kepada terdakwa ?bang Ramlan? barang mau masuk dari Malaysia dan abang jemput barangnya nanti, abang tunggu aja di KM 3 Tanjung Balai dan barang nanti diantar kesana, dan setelah diantar barang tersebut abang serahkan kepada Rahmat Suwito? dan setelah mendapatkan perintah dari Amrih Prayoga

tersebut, terdakwa juga dihubungi oleh RAHMAT SUWITO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang dimaksud oleh Amrih Prayoga melalui nomor HP 081375085938 dan mengatakan kepada terdakwa barangnya sudah ada ? lalu oleh terdakwa menjawab dengan mengatakan ?sudah ada? dan atas perintah dari Amrih Prayoga tersebut, terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Amrih Prayoga, hingga pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 03.30 wib, terdakwa pergi ke Km 13 Tanjung Balai dan menunggu orang yang dimaksud oleh Amrih Prayoga dan tidak lama terdakwa berada ditempat tersebut, terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki (belum tertangkap) suruhan Amrih Prayoga dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut dari orang suruhan Amrih Prayoga lalu terdakwa pergi mengantarkan narkotika

tersebut ke simpang kawat air batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki sidkick BK 1052 VN dan sesampainya di simpang simpang kawat air batu Tanjung Balai, terdakwa bertemu dengan RAHMAT SUWITO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang juga orang suruhan Amrih Prayoga dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg yang terdakwa terima dari seorang laki-laki suruhan Amrih Prayoga tersebut kepada Rahmat Suwito untuk diserahkan Rahmat Suwito kepada Amrih Prayoga di Medan dan setelah Rahmat Suwito menerima bungkus goni plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan Rahmat Suwito namun dalam perjalanan terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi Sat narkoba Polresta Medan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk samsung dengan no sim car 081360466606 yang merupakan alat komunikasi antara terdakwa dengan Amrih Prayoga dan

selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO melakukan penangkapan terhadap RAHMAT SUWITO yang sedang menunggu busdisimpang kawat air batu Tanjung Balai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan 1 (satu) unit HP nokia dengan nomor 081375085938 dan saat Rahmat Suwito diinterogasi oleh Rahmat Suwito mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan darinya tersebut akan diserahkan oleh Rahmat Suwito kepada Amrih Prayoga dan atas pengakuan dari Rahmat Suwito tersebut, kemudian oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO melakukan penangkapan terhadap Amrih Prayoga pada hari Kamis tanggal 12 September 2014 sekira pukul 16.00 wib di Jln Sei batang hari Kec. Medan Sunggal.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan terhadap pengedar narkotika jenis ganja yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tinggi Medan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa **RAMLAN SIREGAR** bersama dengan RAHMAT SUWITO dan AMRIH PRAYOGA (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 04.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2014 bertempat di simpang kawat air batu Tanjung Balai Asahan, yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Medan dan sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan,? Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram? perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 20.00 wib di simpang IV Tanjung Balai, terdakwa RAMLAN SIREGAR didatangi oleh temannya yang bernama HENDRA GUNAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu Hendra Gunawan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, di Jl. Tritura Depan Swalayan Maju Bersama Kel Harjosari Kec Medan Amplas Kota Medan, Hendra Gunawan ditangkap oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO (masing-masing anggota sat narkoba Polresta Medan) dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari kantong belakang celana sebelah kiri.
 - Kemudian diakui oleh Hendra Gunawan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan darinya tersebut dibelinya dari terdakwa Ramlan Siregar yang berada di Tanjung Balai Asahan, dan atas pengakuan dari Hendra Gunawan.
 - Setelahnya terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki (belum tertangkap) suruhan Amrih Prayoga dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut dari orang suruhan Amrih Prayoga lalu terdakwa pergi mengantarkan narkotika tersebut ke simpang kawat air batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki sidkick BK 1052 VN.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.
- c) Atas Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI**

**No 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika jo
Pasal 132 ayat (1) UU RI
No 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.**

**d) Alat Bukti dan Barang
Bukti**

**Keterangan Saksi-saksi
sebagai berikut :**

- a. Saksi 1 Rahmat Suwito
dan Amrih Prayoga
- b. Saksi 2 Hendra
Gunawan
- c. **Keterangan terdakwa**
- d. **Barang Bukti**

**e) Pertimbangan Hakim
Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui membaca putusan hakim yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sehingga, tidak membuat keliru dan menurut penulis bahwa Hakim pada tingkat pertama telah salah dan keliru

dalam menerapkan hukum berkenaan dengan melakukan tindak pidana percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama) diaktikan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan terdakwa RAMLAN SIREGAR tidak cukup bukti untuk dipersalahkan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Disini bisa kita lihat bahwa adanya kekeliruan pada penerapan hukum dari Hakim tersebut, sehingga seharusnya Hakim dapat memahami dan menguasai isi perkara agar dapat memutuskan putusannya yang lebih konkrit dan mutlak.

Menurut saya, seharusnya juga Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara ini harus mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyebutkan adanya transaksi jual beli dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Dan didalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak dituliskannya terkhusus pada narkotika golongan I bukan tanaman ataupun jenis tanaman.

Maka seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencerah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana juga suatu tindak pidana harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas tindak pidana dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak pidana.

Berhasilnya suatu proses penegakkan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, diana peranan

penegak hukum salah satunya adalah bagaimana engaktualisasikan dengan baik didunia nyata.

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jeratan hukum.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat,

jenis dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Akan tetapi penulis melihat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa mengakui secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara

dalam transaksi jual beli dan turut bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut dengan seseorang yang bernama Hendra Gunawan dan seorang laki-laki suruhan Amrih Prayoga yang belum tertangkap, hal ini juga diakui oleh saksi-saksi yang merupakan anggota dari Polisi Sat Narkoba Polresta Medan.

E. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Mengapa? Agar tidak terjadinya kesimpang-siuran antara sesama penegak hukum berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman kasus berkaitan dengan bidang yang sudah ditanganinya. Dan sangat pengaruh besar-kecilnya dari dukungan pemerintahan

yang bersih dalam membangun penegakan hukum yang akuntabel harus total, karena penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan.

2. Upaya Hukum di Indonesia sebaiknya memperkuat system proses penghukumannya, seperti dilakukannya penegakan aparaturnya Negara dalam melindungi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, dan upaya hukum ini juga dapat menstabilkan diantara kesimpangsiuran hukuman yang di Indonesia.
3. - Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor

:473/PID.SUS/2015/PT.

MDN menurut penulis mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya karena suruhan orang AMRIH PRAYOGA.

- Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 473/PID.SUS/2015/PT.M DN berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya membebaskan Terdakwa RAMLAN SIREGAR dari dakwaan KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Menguak Teori Hukum Legal (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2009.
- Marpaung, Leden. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Gratifika.
- Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.Jakarta : Rajawali Press. 2007.
- Moh. Taufik Makarao,Suhasril, dan Moh.Zakky A.S., 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Setiady,2010,Pook-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.
- I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Amir Ilyas 2013, Asas-Asas Hukum Pidana 2, Rangkang Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas.
- M.Taufik Makaro,2005,Tindak Pidana Narkotika,Ghalia Indonesia, Bogor.
- H.Dadang Hawari, 2003 Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA,FK-UI Jakarta.

Undang-undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kementar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Bogor : Politea.
- KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta : Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Internet :

- <http://www.hmihukumugm.org/2015/04/penegakan-hukum-dalam-pemberantasan.html> 22 januari 2016 pukul 14:45.
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16279/JURNAL%20LENGKAP-PIDANA-MUHAMMAD%20IRFAN%20UMAR>.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html>.
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9158/JURNAL%20LENGKAP-PIDANA-ARYA%20FITRI>.
- Agusy. 2012. Pidanaan Terhadap Pengedar Narkoba. <http://pnkepanjen.go.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 13:54 WITA.
- <http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/03/macam-macam-hukuman-atau-pidana.html> diakses pada tanggal 28 November 2013 pukul 11.15 WIB.

